



Kecamatan Upau

Jln. Raya Pangelak No 1 Kecamatan Upau 71575 0

www.tabalong.go.id

Pemerintah Kab. Tabalong / Kecamatan Upau

Surat pengantar surat pindah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Surat Pengantar Dari Desa / Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy KTP dan Surat pengantar dari Desa / Kelurahan.
2. Menyerahkan Berkas Tersebut Kepada Petugas Pelayanan
3. Petugas Pelayanan Mengisi Data
4. Berkas ditanda tangani oleh Camat / Kasi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Pindah

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Upau

Jalan Raya Pangelak No 1 Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong

71575